



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis yang kebutuhan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan ;
 - c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mengatur Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung ;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Tulungagung ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD ;
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah ;
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar Kas Daerah ;
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui menambah nilai kekayaan bersih ;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ;
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya ;
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang timbul sebagai akibat Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau barang yang bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati ;
14. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program / kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III
PROGRAM / KEGIATAN
Pasal 3

Program / kegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pembebasan tanah;
- b. Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Penguatan Otonomi Daerah;
- d. Sarana Prasarana Pemerintahan;

BAB IV
BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besarnya Dana Cadangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program / kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan serendah-rendahnya Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2007, setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2008, setinggi-tingginya Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2009, setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

BAB V SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Penyisihan atas penerimaan daerah yang diperuntukkan sebagai Dana Cadangan dan semua belanja atas beban dana cadangan dianggarkan dalam APBD.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program / kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ;
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD selaku BUD.
- (5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan atas dana cadangan dimasukkan dalam anggaran SKPD pengguna dana cadangan berkenaan.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah selesai dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga / deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara (SUN);
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

BAB VII

PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

SKPKD bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan Dana Cadangan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Dana Cadangan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

Pelaksanaan Dana Cadangan dimulai pada PAK Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila SKPKD belum terbentuk maka pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7, dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 13 Agustus 2007



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIAT DAERAH



[Handwritten Signature]
Irs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2007 NOMOR 02 SERI E.

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pembangunan disegala bidang secara berkesinambungan.

Pembangunan dimaksud, bukan berarti semua kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut harus dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, melainkan harus bersama-sama antara Pemerintah dengan masyarakat, termasuk dunia usaha.

Pembangunan secara berkesinambungan mengandung pengertian bahwa kegiatan pembangunan dilakukan secara terencana, bertahap, berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karenanya, guna membiayai kebutuhan tertentu yang memerlukan biaya relatif besar dan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Dana Cadangan.

II. PENELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas

- Pasal 9 : Perkiraan sisa lebih Perhitungan Dana Cadangan tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan Dana Cadangan tahun lalu dicatat untuk ditambahkan sebagai saldo awal pada perubahan Dana Cadangan pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas